

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengklasifikasikan tiga sektor besar yaitu sektor industri penghasil bahan baku/ industri pengelola sumber daya alam, sektor industri manufaktur/ industri pengolahan dan sektor industri jasa. Industri manufaktur sendiri dapat diartikan sebagai kelompok perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi yang diproduksi dalam jumlah besar untuk selanjutnya dijual secara bebas kepada masyarakat luas, dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Barang-barang yang dekat dan kita gunakan sehari-hari merupakan hasil dari pengolahan industri manufaktur. Sektor manufaktur di BEI terbagi menjadi tiga subsektor, yaitu sebagai berikut:

1. Sektor Industri Barang Konsumsi.
2. Sektor Industri Dasar & Kimia.
3. Sektor Aneka Industri.

Sektor Industri barang konsumsi merupakan salah satu subsektor yang menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia, Sektor industri barang Konsumsi sendiri terbagi menjadi lima macam yaitu subsektor makanan dan minuman, sub sektor rokok, sub sektor farmasi, subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga, dan sub sektor peralatan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan salah subsektor manufaktur, yaitu industri barang konsumsi. Hal ini dikarenakan industri barang konsumsi merupakan penghasil produk barang konsumsi yang menjadi kebutuhan pokok, tentunya sangat penting bagi kehidupan sehari-hari.

Tabel 1. 1

Jumlah Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi BEI 2020

Subsektor	Jumlah Perusahaan Terdaftar
Makanan dan Minuman	34 perusahaan
Rokok	5 perusahaan
Farmasi	11 perusahaan
Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga	7 perusahaan
Peralatan Rumah Tangga	6 perusahaan
Sub sektor lainnya	2 perusahaan
Total	64 perusahaan


Sumber: Data yang telah diolah dari [www. idx.co.id](http://www.idx.co.id) (2021)

Gambar 1.1 menjelaskan mengenai jumlah perusahaan sektor barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020. Daftar perusahaan di atas juga telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis barang yang di produksi. Perusahaan dengan kategori produksi makanan dan minuman adalah yang paling banyak terdaftar diantara perusahaan yang memproduksi barang konsumsi lainnya, tercatat sebesar 34 perusahaan dan perusahaan dengan kategori sub sektor lainnya menjadi perusahaan yang paling sedikit terdaftar, yaitu sebanyak 2 perusahaan.

Mengutip data Bursa Efek Indonesia (BEI), per Senin (14/9/2020) indeks sektor barang konsumsi hanya terkoreksi 5,5% sejak awal tahun. Sedangkan indeks sektor properti mengalami penurunan cukup besar hingga 34,8% dan indeks aneka industri yang turun hingga 29,55% secara *year to date*. Sekuritas Indonesia, Putu Chantika Putri dan Analisis NH Korindo menilai minimnya koreksi yang terjadi pada indeks sektor barang konsumsi menunjukkan bahwa saham-saham di sektor *consumer goods* memang cenderung lebih *resilient* (kokoh) di tengah kondisi pasar seperti ini. Minimnya korekasi yang ada dinilai menjadi salah satu pertimbangan pelaku pasar untuk mengoleksi saham-saham di sektor *consumer goods*. (Suryahadi 2020)

Berdasarkan data pada tabel, saham-saham di sektor *consumer goods* memang cenderung lebih *resilient* (kokoh). Menurut situs resmi ojk tahun 2017 faktor internal yang dapat mendukung kestabilan dan kokohnya harga saham di antaranya:

- a. Faktor Dasar Perusahaan
- b. Kebijakan Korporasi Perusahaan
- c. Proyeksi Kinerja Perusahaan di Masa Mendatang



Gambar 1. 1 Perbandingan Proporsi perusahaan yang mengalami kerugian dan keuntungan pada sektor Industri barang konsumsi tahun 2016-2020.

Sumber: Data yang telah diolah, 2022

Gambar 1.1 menjelaskan mengenai Perbandingan Proporsi perusahaan sektor Industri barang konsumsi tahun 2016-2020, menjabarkan berapa banyak perusahaan yang mengalami kerugian dan keuntungan selama rentan tahun 2016-2020. Secara keseluruhan, berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan pada sektor industri barang konsumsi yang mengalami kerugian jumlahnya lebih sedikit dibandingkan perusahaan yang tidak merugi, data menunjukkan bahwa tahun dengan jumlah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang mengalami kerugian terbanyak yaitu terjadi pada tahun 2018, dengan jumlah perusahaan sebanyak 11 perusahaan.

Atas dasar yg telah dijelaskan, tentunya menandakan bahwa performa perusahaan termasuk kenaikan laba mempengaruhi kestabilan saham perusahaan.

Meningkatnya laba perusahaan diduga mendukung perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Puspita & Febrianti, 2018) Hal tersebut terjadi pada tahun 2019 saat penjualan pada sektor industri barang konsumsi mengalami kenaikan, tetapi pembayaran pajak yang dilakukan justru menurun.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan bentuk kontribusi wajib warga negara kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan, memiliki sifat memaksa sesuai dengan apa yang tertulis pada undang-undang, tidak menerima imbalan secara langsung dan hasilnya digunakan untuk berbagai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan bentuk perwujudan dari kewajiban kenegaraan oleh warga negara dan merupakan bentuk peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama memenuhi kewajiban perpajakan untuk selanjutnya digunakan sebagai pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Menurut Kementerian Keuangan, pendapatan terbesar yang negara dapatkan berasal dari pendapatan pajak. Sehingga, pemerintah pun menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).




Gambar 1. 2
Perbandingan Proporsi Pendapatan Pajak dalam APBN Tahun 2016-2020

Sumber : Data yang telah diolah dari www.bps.go

Gambar 1.2 menjelaskan mengenai perbandingan proporsi pendapatan negara yang diperoleh dari pajak dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari tahun 2016-2020. Berdasarkan gambar diatas, dapat dikatakan bahwa pada setiap tahun pendapatan negara mendapatkan sumber pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak dan angka pada setiap tahunnya selalu meningkat, sejalan dengan meningkatnya APBN.

Dalam kegiatan pelaksanaannya, tentu saja pemungutan pajak tidak terlepas dari berbagai kendala yang ada, salah satunya tindakan Penghindaran Pajak atau *Tax Avoidance*. Penghindaran pajak ini merupakan suatu kegiatan yang mengacu kepada pengurangan dalam melakukan pembayaran pajak secara legal, contohnya bisa melalui celah-celah pada peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran Pajak ini berbeda halnya dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang lebih mengacu kepada tindakan penghindaran pajak secara ilegal, seperti tindakan melaporkan pendapatan yang bukan pendapatan sebenarnya ataupun melakukan pengurangan terhadap pendapatan yang tinggi (Mardiasmo 2019). Tindakan penghindaran pajak seringkali dianggap sebagai sebuah persoalan yang rumit karena di satu sisi diperbolehkan, namun di sisi lain tindakan penghindaran pajak ini tentunya tidak diinginkan atau tidak menguntungkan bagi penerimaan pajak. (Mahanani, Titisari, & Nurlaela 2017)



Gambar 1. 3 Target dan Realisasi Pajak Tahun 2016-2020

Gambar 1.3 menjelaskan mengenai perbandingan target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak negara tahun 2016-2020. Berdasarkan gambar diatas, dapat dikatakan bahwa pada setiap tahun target penerimaan pajak memiliki angka yang lebih besar dibandingkan realisasi penerimaan pajak, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak tidak pernah memenuhi target penerimaan pajak yang dibuat sebelumnya.

Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara pada November 2020 lalu, menyampaikan mengenai adanya temuan terkait *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga total senilai Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* yang menyatakan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar atau senilai Rp 68,7 triliun per tahun. (kurs rupiah sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS)).

Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* dirinci dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun diantaranya bersumber dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sebanyak US\$ 78,83 juta lainnya atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Temuan *Tax Justice Network* menyebutkan dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya tidak lain adalah untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis.

Walaupun demikian, dalam praktiknya, Menteri Keuangan republic Indonesia Sri Mulyani juga menyampaikan saat ini wajib pajak badan yang melaporkan rugi jumlahnya terus meningkat. Wajib Pajak (WP) Badan yang melaporkan rugi meningkat 8% pada 2012 dan naik menjadi 11% pada 2019, WP Badan yang melaporkan rugi lima tahun berturut-turut jumlahnya meningkat dari 5.199 wajib pajak pada 2012-2014, naik menjadi 9.496 WP Badan pada 2015-2019.

Di tengah situasi seperti itu, nyatanya perusahaan yang melaporkan rugi tersebut tetap beroperasi dan tidak jarang ada yang mengembangkan usahanya di Indonesia. Hal tersebut juga marak terjadi di banyak negara, bukan hanya Indonesia. Sri Mulyani juga menyampaikan keinginannya melakukan *compliance* yang adil, banyak WP Badan menggunakan skema penghindaran pajak. Sedangkan di Indonesia sendiri belum punya penghindaran pajak yang komprehensif.

Adapun jumlah WP badan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang mengalami kerugian dari tahun ke tahun sebagai berikut:

- a) Tahun 2016 sebanyak 7 Perusahaan.
- b) Tahun 2017 sebanyak 9 Perusahaan.
- c) Tahun 2018 sebanyak 11 Perusahaan.
- d) Tahun 2019 sebanyak 7 Perusahaan.
- e) Tahun 2020 sebanyak 10 Perusahaan.

Pemerintah dengan landasan undang-undang perpajakan menetapkan pajak sebagai salah satu penerimaan terbesar negara dan dilengkapi dengan instrumen-instrumen pelengkap lainnya (PP, PMK, Perpu, dan Perpres). Mengharuskan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sebenar-benarnya, berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Pada pengertiannya disebutkan bahwa pajak memiliki tujuan sebagai sumber dana yang digunakan untuk berbagai keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. (Santoso 2020).

Fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pada sektor barang konsumsi yaitu peristiwa yang terjadi pada PT Bentoel Internasional Investama Tbk (Bentoel Group) yang juga telaakhirnya merilis tanggapannya pada tahun 2019 terhadap laporan sebelumnya oleh lembaga *Tax Justice Network* mengenai dugaan praktik penghindaran pajak di Indonesia. Salah satu cara penghindaran pajak tersebut adalah melalui pinjaman intra-perusahaan (*inter-company loan*). Dinar Shinta Ulie selaku *Corporate Secretary* Bentoel Group menyampaikan perusahaannya tidak melakukan praktik menghindari pajak. Bentoel Group telah membayar pajak atas kedua fasilitas pinjaman sesuai dengan ketentuan di dalam *Tax Treaty* antara Pemerintah RI

dan Pemerintah Kerajaan Belanda. Konfirmasi ini tentunya mematahkan fenomena sebelumnya yang menyatakan bahwa lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya Indonesia bisa menderita kerugian sebesar US\$ 14 juta/ tahun. (Qolbi 2019)

Besarnya peran pajak terhadap negara tentu saja tetap mengalami kendala dan kelemahan dalam pelaksanaannya, kegiatan seperti penghindaran pajak yang merugikan negara banyak dilakukan perusahaan karena menurut pihak perusahaan pajak adalah beban yang dapat berpengaruh dan mengurangi keuntungan yang didapat, Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat pada undang-undang, dengan demikian penghindaran pajak tidak dapat dikatakan sebagai perilaku yang melanggar hukum.

Berdasarkan fenomena yang ada mengenai praktik *tax avoidance* belakangan ini, masalah *tax avoidance* merupakan hal yang sulit namun unik, karena *tax avoidance* faktanya tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang karena skemanya yang memanfaatkan celah-celah kelemahan peraturan yang berlaku, namun pemerintah juga tidak menginginkan adanya *tax avoidance* karena dapat mengurangi pendapatan negara. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti *tax avoidance* pada objek sektor industri barang konsumsi. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai *tax avoidance*, faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu Transfer Pricing, Risiko perusahaan, dan Komite Audit.

Teori keagenan Menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah teori yang menjelaskan keterkaitan antara satu orang atau lebih (prinsipal) memiliki suatu hubungan dengan satu orang lainnya (agen). Prinsipal yang dimaksud adalah pemerintah dan agen adalah pihak manajemen perusahaan. Prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan. Teori keagenan bertujuan untuk memisahkan tanggung jawab prinsipal dengan fungsi pengendalian pada agen. Pemisahan tanggung jawab inilah yang membuat pihak manajemen perusahaan (agen) tidak jarang

melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak pemerintah (prinsipal) sehingga menimbulkan *agency problem* (masalah keagenan)

Agency problem terjadi dikarenakan pemahaman yang berbeda, karena bagi perusahaan, pajak adalah beban yang berpengaruh dan mengurangi keuntungan, sehingga pihak manajemen perusahaan akan berusaha untuk mengurangi beban pajak tersebut agar dapat memaksimalkan laba yang didapat. Sedangkan pemerintah menuntut entitas bisnis untuk melakukan kewajiban pajaknya semaksimal mungkin agar target penerimaan pajak negara terpenuhi.

Pada teori keagenan (*agency theory*) terdapat asimetri informasi antara agen dengan prinsipal, dimana agen cenderung memiliki informasi lebih banyak dibandingkan prinsipal. Asimetri informasi dijelaskan sebagai perbedaan informasi antara dua pihak. Pemerintah tidak selalu memiliki kuasa untuk mengetahui informasi-informasi mengenai internal perusahaan, oleh karena itu manajemen perusahaan menggunakan kesempatan tersebut untuk memanipulasi informasi yang dikelola.

Transfer pricing diartikan sebagai penentuan harga atas transaksi produk, jasa, transaksi finansial, maupun *intangible assets* yang terjadi antar perusahaan berelasi. *Transfer pricing* digolongkan menjadi dua, pertama penentuan harga transfer antar divisi dalam satu perusahaan, kedua penentuan harga transfer atas transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau berelasi. Metode untuk transaksi yang dilakukan antar divisi yang masih berada dalam perusahaan yang sama dinamakan *intra-company transfer pricing*. Sedangkan metode penentuan harga transfer antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa disebut dengan *inter-company transfer pricing*. Fenomena penerapan *transfer pricing* dalam dunia perpajakan tentunya terus berkembang. Dalam lingkungan perusahaan multinasional *transfer pricing* merupakan bagian dari perencanaan perpajakan, oleh karena itu, seringkali dijadikan celah bagi perusahaan multinasional untuk menggeser kewajiban pajak yang seharusnya kepada negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah sehingga akan menghasilkan keuntungan. Hubungan istimewa terkadang dapat menimbulkan indikasi dilakukannya praktik *transfer pricing* untuk penghindaran pajak, karena dilakukan dengan pihak istimewa maka penetapan harga jual dapat

terjadi secara tidak wajar karena kekuatan pasar tidak berlaku sebagaimana seharusnya.

Pada hasil penelitian penelitian sebelumnya yang dilakukan (Putri, Nadia; Mulyani 2020) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan (Purwoko Erie Dharmawan, Syahril Djaddang, dan Darmansyah 2017) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan (Pratama and Larasati 2021) menyatakan bahwa secara parsial *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Risiko secara umum dapat dikaitkan dengan ketidakpastian. Ketidakpastian dapat menimbulkan kerugian jika muncul suatu risiko, atau sebaliknya dapat menimbulkan keuntungan apabila muncul peluang. Menurut (Darma 2018) dijelaskan bahwa risiko perusahaan merupakan sebuah penyimpangan atau deviasi standar dari *earning*, baik penyimpangan yang bersifat kurang dari yang direncanakan ataupun lebih dari yang direncanakan. Risiko perusahaan yang timbul tentu akan mempengaruhi nilai saham perusahaan. Jika risiko nilai saham tergolong tinggi, maka manajemen pasti akan menjaga nama perusahaannya terhadap pemegang sahamnya. Selain itu risiko perusahaan yang besar dapat mencerminkan eksekutif yang *risk taker*, karena tipe karakter *risk taker* merupakan tipe karakter eksekutif yang mampu mengambil risiko yang lebih tinggi. Eksekutif yang *risk taker* akan lebih berani dalam menentukan kebijakan meskipun dihadapkan dengan risiko yang tinggi. Namun eksekutif yang *risk taker* dituntut untuk menghasilkan cash flow yang tinggi, karena untuk menyeimbangkan risiko yang muncul. Diantara berbagai keputusan eksekutif, terdapat keputusan untuk menghindari pajak perusahaan. Sering kali eksekutif memilih opsi untuk melakukan Tindakan penghindaran pajak karena dengan menghindari pembayaran pajak, maka beban pajak yang dibayar akan menjadi lebih kecil sehingga akan menaikkan *cash flow* perusahaan.

Pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan (Nabila and Zulfikri 2018) menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi risiko perusahaan akan menyebabkan meningkatnya

tax avoidance. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan ((Putri and Rahmat 2020) menyatakan bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Komite audit merupakan komponen penting yang harus ada pada perusahaan yang terdaftar BEI, oleh karena itu BEI mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Ikatan Komite Audit (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai komite yang bekerja secara profesional dan independent, dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *good corporate governance* di perusahaan.

Komite audit dibentuk dengan tujuan untuk memberikan opini atas permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal, ada beberapa tujuan dibentuknya komite audit, adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai kaidah juga peraturan yang berlaku,
2. Memastikan bahwa internal kontrol memadai
3. Menindaklanjuti jika terdapat indikasi atau dugaan perilaku menyimpang yang bersifat material pada bidang keuangan.
4. Merekomendasikan seleksi untuk auditor eksternal.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Nurul Fatimah Hasil uji regresi menunjukkan variabel komite audit, berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan (Putri and Rahmat 2020) menyatakan bahwa komite audit, tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *tax avoidance*. Penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai hubungan *transfer pricing*, risiko perusahaan, komite audit, dan *tax avoidance* pada sektor industri barang konsumsi beserta pengaruhnya. Oleh karena itu, penulis memberikan judul untuk penelitian ini yaitu **“Pengaruh *Transfer Pricing*, Risiko Perusahaan, dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* pada**

Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.”

1.3 Rumusan Masalah

Pajak berperan sebagai sumber pendapatan Negara yang bernilai sangat besar dan digunakan demi kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan adalah untuk mengoptimalkan penghasilan negara yang didapat dari pajak sebesar-besarnya, namun adanya celah pada undang-undang perpajakan yang berlaku membuat praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) sering dilakukan wajib pajak. Penghindaran ini yang dimaksud adalah berupa tindakan legal dan perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Jika perilaku penghindaran pajak tidak dilakukan oleh wajib pajak, maka penghasilan yang didapat kan lebih besar dan lebih optimal. Pengalokasian pendapatan pajak yang ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pun akan terlaksana dengan lebih optimal. Kemudian peneliti ingin menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak atau *tax avoidance*, faktor-faktor yang ingin diteliti adalah *transfer pricing*, risiko perusahaan, dan komite audit.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, berikut adalah pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana *transfer pricing*, risiko perusahaan, komite audit, dan *tax avoidance* pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara *transfer pricing*, risiko perusahaan, dan komite audit terhadap *tax avoidance* pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
4. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara risiko perusahaan terhadap *tax avoidance* pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?

5. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara komite audit terhadap *tax avoidance* pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *transfer pricing*, risiko perusahaan, komite audit dan *tax avoidance* pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara *transfer pricing*, risiko perusahaan, komite audit dan *tax avoidance* pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial risiko perusahaan terhadap *tax avoidance* pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial komite audit terhadap *tax avoidance* pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat dari aspek teoritis yang diharapkan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi yang terkait dengan variabel *transfer pricing*, risiko perusahaan, dan komite audit terhadap *tax avoidance* pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan sumber pustaka untuk keperluan penelitian selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

Manfaat dari aspek praktis yang diharapkan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pihak manajemen perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*, agar perusahaan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku

2. Untuk Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan Langkah-langkah efektif agar penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat berkurang sehingga penerimaan pajak di Indonesia semakin meningkat.

3. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para investor agar lebih memahami mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* dan selektif sebagai bahan pertimbangannya untuk mengambil keputusan dalam investasi pada perusahaan yang melakukan *tax avoidance*.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Bab pertama hingga bab kelima saling berkaitan sehingga dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang ada pada penelitian ini. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN

Terdapat tujuh sub bab pada bab satu, yaitu gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir. Gambaran umum objek penelitian menjelaskan perusahaan yang akan diteliti pada penelitian ini. Latar belakang penelitian menjelaskan fenomena yang terjadi sehingga layak untuk diteliti. Perumusan masalah mengidentifikasi masalah yang didasari oleh pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat tiga sub bab pada bab dua yaitu, yang pertama teori dan penelitian terdahulu menjelaskan teori-teori yang akan dibahas pada penelitian ini yang disertai dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya, kerangka pemikiran menjelaskan rangkaian penalaran yang digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian sehingga terbentuk kerangka pemikiran yang menghasilkan kesimpulan penelitian. Terakhir hipotesis penelitian menjelaskan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kemudian akan diteliti.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menjelaskan pendekatan, metode dan teknik yang akan digunakan untuk menganalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, operasionalisasi variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, dan teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian dari masalah yang diteliti, disertai dengan penyajian pembahasan analisis data yang sudah dikumpulkan dan diolah.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dari penelitian ini yaitu kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan menjelaskan hasil akhir atau jawaban dari pertanyaan penelitian. Kemudian pada saran, peneliti dapat menjelaskan saran yang bermanfaat sesuai dengan kesimpulan akhir pada penelitian.

Halaman ini sengaja dikosongkan